



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)

ANTARA



PROGRAM STUDI D III KEBIDANAN
STIKES HANG TUAH PEKANBARU

DENGAN

PENGURUS CABANG IKATAN BIDAN INDONESIA (IBI) KOTA PEKANBARU

TENTANG

PELAKSANAAN PENELITIAN
DOSEN PROGRAM STUDI D III KEBIDANAN
STIKES HANG TUAH PEKANBARU

Nomor (Pihak I) : 04/STIKES-HTP/XI/2020/ 0278
Nomor (Pihak II) : 428 / Sekre / PC IBI / XI / 2020

Pada hari ini Jumat tanggal 18 Bulan November Tahun 2020 (18-11-2020), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Ahmad Hanafi, SKM, M.Kes
Jabatan : Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru
Nama Institusi : STIKes Hang Tuah Pekanbaru
Alamat : Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi D III Kebidanan STIKes Hang Tuah Pekanbaru, yang selanjutnya disebut **PIHAK I**; dan

Nama : Bd. Karmina Dewi, SST, M.Kes
Jabatan : Ketua PC IBI Kota Pekanbaru
Nama Instansi : PC IBI Kota Pekanbaru
Alamat : Gedung Maharatu Jl. Kerinci No.5, Pekanbaru

Dalam hal ini bertindak dalam dan atas nama jabatannya tersebut, yang selanjutnya disebut **PIHAK II**;

Pihak I	
Pihak II	

Pihak I dan Pihak II yang selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Penelitian dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat bagi satu sama lain dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR KESEPAKATAN

Dasar Pokok Kesepakatan adalah :

1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang - Undang RI No.4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan
3. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
5. Permenkes No. 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
6. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenkes No.62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.83/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
9. Keputusan Pendidikan Nasional RI No 226/D/O/2002 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Universitas Hang Tuah Pekanbaru diselenggarakan oleh Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
10. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. C291.HT.01.02.TH 2005 tanggal 9 Maret 2005 tentang Pengesahan Akta pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru. Akta Perubahan No. 142 tanggal 17 Desember 2004 dan Nomor 174 tanggal 31 Januari 2005
11. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 464/KPT/I/2019 Tentang Izin Pembukaan Program Studi Kebidanan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi pada Universitas Hang Tuah Pekanbaru pada tanggal 19 Juni 2019

Pasal 2 PENGERTIAN

Dalam kesepakatan bersama ini, yang dimaksud dengan:

1. PC IBI Kota Pekanbaru adalah struktur organisasi kebidanan yang memimpin kegiatan bidan dengan kedudukan berada di tingkat kota Pekanbaru.
2. STIKes Hang Tuah Pekanbaru adalah Institusi pendidikan milik swasta yang berada dibawah Yayasan Hang Tuah Pekanbaru yang berkonsentrasi pada pendidikan kesehatan.
3. Prodi D III Kebidanan adalah program studi milik swasta yang berada di STIKes Hang Tuah Pekanbaru yang berkonsentrasi pada pendidikan kebidanan
4. Ketua Pengurus Cabang adalah pimpinan yang karena kecakapannya atau kemampuannya diangkat, dipilih dan atau ditunjuk untuk memimpin organisasi IBI di tingkat kota/kabupaten.
5. Pimpinan STIKes Hang Tuah Pekanbaru selanjutnya disebut Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru adalah jabatan struktural tertinggi di STIKes Hang Tuah Pekanbaru dengan

Pihak I	
Pihak II	

tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf dan karyawan di STIKes Hang Tuah Pekanbaru dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

6. Ketua Prodi adalah jabatan struktural tertinggi di Program Studi dengan tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas di Program Studi.
7. Organisasi Perjanjian Kerjasama meliputi kerjasama yang disepakati antara Organisasi PC IBI Kota Pekanbaru dan Prodi D III Kebidanan STIKes Hang Tuah Pekanbaru yang melibatkan satuan organisasi dibawahnya, yang ditunjuk dengan Surat Keputusan atau Surat Perintah Tugas dalam menunjang dan melaksanakan fungsinya.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diangkat oleh surat keputusan Yayasan Hang Tuah Pekanbaru.

Pasal 3 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengatur kepentingan bersama meliputi sarana dan prasarana serta kegiatan melalui efisisensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan akhir yakni meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan mengembangkan program kerja **Pihak Pertama** terkait dengan **Pihak Kedua** khususnya dalam bidang Penelitian pada Dosen di PMB dan Klinik Pratama Kota Pekanbaru.

Pasal 4 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penelitian pada Dosen di PMB dan Klinik Pratama Kota Pekanbaru. Adapun tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dimaksud akan diatur kemudian yang tertuang dalam *addendum* yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 5 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Hak Pihak Pertama:

1. Pihak pertama berhak untuk mendapatkan dukungan kegiatan pelaksanaan Penelitian Dosen Program Studi D III Kebidanan STIKes Hang Tuah Pekanbaru yang difasilitasi oleh Pihak II.
2. Pihak pertama berhak untuk mendapatkan tempat Penelitian pada Dosen yang berjumlah 2-3 orang dari pihak II sesuai ketentuan yang berlaku.

Hak Pihak Kedua:

1. Mendapatkan masukan tentang teori Ilmu pengetahuan dan teknologi pengembangan pelayanan kesehatan pada masyarakat.
2. Menegur **Pihak Pertama** bila yang bersangkutan nyata telah melanggar disiplin dan ketentuan **Pihak Kedua** dengan sepengetahuan **Pihak Pertama**.
3. Menentukan ruangan/ bagian yang dijadikan lahan Penelitian.

Pihak I	
Pihak II	

Pihak I memiliki kewajiban untuk:

1. Memfasilitasi kegiatan Penelitian pada Dosen di PMB dan Klinik Pratama Kota Pekanbaru.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Penelitian pada Dosen di PMB dan Klinik Pratama Kota Pekanbaru.
3. Menciptakan lingkungan kondusif pada pelaksanaan Penelitian pada Dosen di PMB dan Klinik Pratama Kota Pekanbaru.

Pihak II memiliki kewajiban untuk :

1. Menerima dan memberikan izin Penelitian pada Dosen di PMB dan Klinik Pratama Kota Pekanbaru.
2. Memberikan dukungan kepada dosen Program Studi D III Kebidanan sesuai dengan tujuan pelaksanaan Penelitian.
3. Pelaksanaan Penelitian pada Dosen di PMB dan Klinik Pratama Kota Pekanbaru disepakati oleh kedua belah PIHAK

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang terkait pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai dengan program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak yang akan dituangkan dalam bentuk *addendum* dan/atau perjanjian lainnya yang terpisah dari perjanjian ini.

Pasal 7

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 18 bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh (18-11-2020) sampai tanggal 18 bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Stu (18-11-2021).
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri sesuai dengan kesepakatan para pihak

Pasal 8 PERJANJIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi hal-hal yang tidak diharapkan oleh para pihak, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah demi mencapai mufakat. Apabila tidak ditemukan kata mufakat maka para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum di kantor panitera pengadilan Pekanbaru.

Pasal 9 PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 lembar dalam keadaan pikiran yang sehat/sadar/normal, oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun dengan menempelkan 2 lembar materai sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dan ditanda tangani pada waktu dan tempat yang sama sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak I	
Pihak II	

2. Masing-masing pihak mendapatkan satu lembar bermaterai.
3. Perjanjian kerjasama ini dianggap sah/ berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak

Ditetapkan di: Pekanbaru
Tanggal : 18 November 2020

PIHAK KEDUA
Ketua PC IBI Kota Pekanbaru


Karmina Dewi, SST, M.Kes
NIP. 197203191991012001

PIHAK PERTAMA
Ketua Program Studi DIII Kebidanan


Miratu Megasari, SST, M.Kes
No. Reg. 10306108105

Pihak I	
Pihak II	